



Jl. Kesehatan, Podomoro – Pringsewu
Laman/E-mail : pringsewu.bawaslu.go.id

Nomor : 469.c/PM.00.02/K.LA-13/11/2024 Pringsewu, 1 November 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Rekapitulasi Perolehan Suara
di Tingkat Kabupaten Pringsewu

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pringsewu

Di –
Tempat

Dengan Hormat
Dalam rangka mengimplementasikan tugas dan fungsi pencegahan dan terbinanya iklim pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang tertib, aman dan berintegritas, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);

2024 Nomor 60); dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

B. Imbauan

Sehubungan dengan Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pringsewu yang akan dilaksanakan pada Tanggal 2 November 2024, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

- 1) Memastikan penghitungan suara dilakukan secara transparan dengan memberikan akses kepada saksi pasangan calon, pengawas pemilu, dan pemantau yang telah terdaftar;
- 2) Memastikan hasil penghitungan suara yang telah di rekap melalui rekapitulasi di tingkat kecamatan tetap aman, terlindungi, dan tidak dimanipulasi, dengan prosedur keamanan yang ketat, secara fisik maupun digital terhadap dokumen dan data hasil penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara;
- 3) Memastikan rekapitulasi perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi di setiap tahapan, termasuk penyimpanan dan pengamanan data yang terkait dengan perolehan suara dan rekapitulasi perolehan suara;
- 4) Memastikan adanya mekanisme untuk menangani dan menyelesaikan keberatan yang muncul selama proses rekapitulasi secara cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi;
- 5) Memastikan bahwa hasil rekapitulasi diumumkan dan disampaikan kepada publik dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan media, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi hasil pemilihan.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

SRI RONDY, S. Kom.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan)
2. Arsip